



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.91/978/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CIPTA SARI DESA T.BANGUN SARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD CIPTA SARI Desa T.Bangun Sari Kecamatan Purwodadi Nomor :421/15/TK.CSR/T/III/2016
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Purwodadi,Nomor :421/51/UPT.Pend/PWD/2016
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa T.Bangun Sari Kecamatan Purwodadi,Nomor : 800/30/Pwd/2016
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Dasar 1945
- 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : PAUD CIPTA SARI
- Alamat : Desa T.Bangun Sari Kec. Purwodadi
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CIPTA SARI harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 6 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.



Des. SUKANTO, M.Pd
PENYELANGGARA TK I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LEMBAGA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
P K K DESA T.BANGUNSARI
KECAMATAN TUGUMULYO

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PKK DESA T.BANGUNSARI

KECAMATAN TUGUMULYO

NOMOR : 800/15/TB/TGM/1985

T E N T A N G

PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN

"TAMAN KANAK KANAK CIPTASARI DESA T.BANGUNSARI"

KECAMATAN TUGUMULYO

L E M B A G A P K K

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan Anak Bangsa sesuai yang ----
dijamin dalam UUD tahun 1945 Pendidikan dan ketrampilan anak-
anak Usia Dini di Desa T. Bangunsari perlu digalakkan melalui ----
pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak

b. Bahwa Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak
di Desa T. Bangunsari Kecamatan Tugumulyo Perlu di tetapkan

Mengingat : Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah NO-
018/C/kep/1.1983

Menetapkan : M E M U T U S K A N

Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan Sekolah

Nama : Taman Kanak-Kanak CIPTASARI

Alamat: Desa T. Bangunsari Kecamatan Tugumulyo

Untuk : Menyelenggarakan Proses Belajar dan Bermain Anak di Taman -
Kanak Kanak CIPTASARI Desa T. Bangunsari Kecamatan Tugumulyo

Kedua : Mulai tahun Ajaran 1985/1986 tanggal 16-12-1986 TK CIPTASARI berdiri
dan melakukan kegiatan belajar

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila -
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di -
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa T. Bangunsari

Pada tanggal : 17-07-1985

Ketua PKK : Desa T. Bangunsari

Mengetahui

Kepala Desa T. Bangunsari

